



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGENG SUPRIYANTO Als SUGENG Bin SABANI
(Alm).
Tempat lahir : Bangkinang.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/24 Oktober 1976.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Terang Bulan RT 001 RW 001 Desa Salo
Kec. Salo Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penyidik perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa tersebut dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 300/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SUPRIYANTO Als SUGENG Bin SABANI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG SUPRIYANTO Als SUGENG Bin SABANI (Alm), dengan masing-masing pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam merk Dolphin;Dikembalikan kepada ahli waris yakni saksi SARLON OPPUSUNGGU;
4. Menetapkan Terdakwa SUGENG SUPRIYANTO Als SUGENG Bin SABANI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUGENG SUPRIYATNO Als SUGENG Bin SABANI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan 06 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa sedang bermain domino di kedai Sdr. AMI yang berada di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar bersama dengan Saksi IRWAN EFENDI HARAHAHAP, Saksi TUPANG, dan Sdr.UNGKAI, lalu sekitar 15 menit kemudian, Korban HOTBEN OPUSUNGGU datang ke Meja tempat Terdakwa dan para Saksi bermain Domino, dan duduk di antara Saksi IRWAN EFENDI HARAHAHAP dan Sdr. UNGKAI, dan pada saat bermain domino, Korban HOTBEN OPUSUNGGU menunjuk batu dari Sdr. UNGKAI, kemudian Terdakwa menegur Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan kata kata “ Jangan ngajari lah pung”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab” Suka Suka akulah”, dan Terdakwa menjawab “ jangan gitu lah “, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Main main gitu aja pun”, lalu Sugeng menjawab “ Sudah la pung, diam ajalah”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Sepele kali kau sama aku , macam anak anak kau buat aku”, dan Terdakwa menjawab “ Aku pun Bukan anak anak lagi”, kemudian Korban HOTBEN OPUSUNGGU berdiri , lalu Terdakwa berdiri dan mengatakan “ Pukul lah aku , pukul lah aku, apa maumu” sambil membuka bajunya, lalu terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Korban HOTBEN OPUSUNGGU memaki Terdakwa dengan menggunakan bahasa batak “ Bujanginam Kau, Bodat Kau, Bujang Maksiabi kau” aku tidak sur sama kau bagus kelahi kita lagi, lalu Terdakwa yang tidak terima perkataan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung memukul Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kuat dan mengenai bagian wajah sebelah kiri di dekat pelipis Korban HOTBEN OPUSUNGGU, kemudian orang yang berada di Kedai AMI tersebut meleraikan pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, setelah di leraikan keadaan sudah mulai dingin, Korban HOTBEN OPUSUNGGU pergi ke warung Sdr. GITO yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan Kedai milik Sdr, AMI, dan duduk di sana, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Korban HOTBEN OPUSUNGGU sambil membawa minuman Kopi nya sambil berjalan menuju ke warung milik Sdr. GITO, kemudian terjadi kembali pertengkaran antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Terdakwa menyiramkan air kopi yang Terdakwa bawa ke pada Korban HOTBEN OPUSUNGGU dan mengengai dada Korban HOTBEN OPUSUNGGU, sehingga menyebabkan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung pingsan, selanjutnya Korban HOTBEN OPUSUNGGU dibawa ke rumah sakit husada bunda, sesampai di rumah sakit Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung di bawa ke ruang IGD, dan sekitar 30 menit kemudian perawat rumah sakit husada bunda mengatakan bahwa korban HOTBEN OPUSUNGGU sudah meninggal dunia,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban HOTBEN OPUSUNGGU luka lecet sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No. 044/RSIA-HB/2022/079 tanggal 07 Februari 2022 atas nama korban HOTBEN OPUSUNGGU yang ditandatangani oleh dr. SYAFLI RANDI YURNDANA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda yang melakukan pemeriksaan terhadap korban , yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Mayat dijumpai dalam keadaan terbujur kaku diatas Kasur kapuk dengan setelan jas Kuning keki, Kemeja bewarna krim muda, dasi coklat muda bercorak bentol-bentol coklat, dan celana bewarna kuning keki senada dengan jas.
2. Pada mayat ditemukan :
 - a. Luka lecet berbentuk bulat pada dahi kiri, 2,5 cm dari garis tengah tubuh, 1,5 cm dibawah batas rambut bagian depan, dengan ukuran diameter 0,5 cm
 - b. Luka lecet berbentuk bulat pada alis mata kiri bagian luar, dengan ukuran diameter 0,3 cm
 - c. Luka lecet berbentuk garis di bagian samping kiri depan kepala, sejajar sudut luar alis mata kiri dengan sudut atas telinga kiri, memanjang dari batas depan telinga kiri ke batas rambut bagian depan, dengan ukuran 3x0,2 cm
 - d. Luka memar di sudut luar mata kiri
3. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dari leher sampai ujung kaki karena sudah memakai setelan jas lengkap dan keluarga menolak untuk dibukakan setelan jas pada mayat rsebu
4. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

telah diperiksa mayat laki-laki berumur 67 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kiri, alis mata kiri, kepala bagian kiri depan, serta memar pada sudut mata kiri luar. Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Pidana Dr. ERDIANTOM, SH.Mhum yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Ahli pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib menerangkan perbuatan memukul korban sebanyak 1 kali di bagian muka dengan menggunakan tangannya sebelah kanan, yang menyebabkan korban tiba tiba pingsan lalu terjatuh ke tanah, dapat dikaulifikasi sebagai perbuatan penganiayaan, yang jika akibat perbuatan tersebut adalah korban meninggal dunia, maka dalam hal ini dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Tidak dilakukannya autopsi tidak menyebabkan tidak terbuktinya tindak pidana penganiayaan karena, autopsi hanya lah satu dari 5 alat bukti. Dalam hal ini terdapat saksi-saksi yang melihat ada pemukulan. Kalaupun tidak dapat dibuktikan bahwa ada hubungan antara kematian dengan penganiayaan, maka setidaknya dalam kasus ini daat dipersangkakan tindak pidana penganiayaan biasa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SUGENG SUPRIYATNO Als SUGENG Bin SABANI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan 06 Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa sedang bermain domino di kedai Sdr. AML yang berada di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar bersama

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi IRWAN EFENDI HARAHAHAP, Saksi TUPANG, dan Sdr.UNGKAI, lalu sekitar 15 menit kemudian, Korban HOTBEN OPUSUNGGU datang ke Meja tempat Terdakwa dan para Saksi bermain Domino, dan duduk di antara Saksi IRWAN EFENDI HARAHAHAP dan Sdr. UNGKAI, dan pada saat bermain domino, Korban HOTBEN OPUSUNGGU menunjuk batu dari Sdr. UNGKAI, kemudian Terdakwa menegur Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan kata kata “ Jangan ngajari lah pung”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab” Suka Suka akulah”, dan Terdakwa menjawab “ jangan gitu lah “, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Main main gitu aja pun”, lalu Sugeng menjawab “ Sudah la pung, diam ajalah”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Sepele kali kau sama aku , macam anak anak kau buat aku”, dan Terdakwa menjawab “ Aku pun Bukan anak anak lagi”, kemudian Korban HOTBEN OPUSUNGGU berdiri , lalu Terdakwa berdiri dan mengatakan “ Pukul lah aku , pukul lah aku, apa maumu” sambil membuka bajunya, lalu terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Korban HOTBEN OPUSUNGGU memaki Terdakwa dengan menggunakan bahasa batak “ Bujanginam Kau, Bodat Kau, Bujang Maksiabi kau” aku tidak sur sama kau bagus kelahi kita lagi, lalu Terdakwa yang tidak terima perkataan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung memukul Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kuat dan mengenai bagian wajah sebelah kiri di dekat pelipis Korban HOTBEN OPUSUNGGU, kemudian orang yang berada di Kedai AMI tersebut melerai pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, setelah di leraikan keadaan sudah mulai dingin, Korban HOTBEN OPUSUNGGU pergi ke warung Sdr. GITO yang bersebelahan dengan Kedai milik Sdr, AMI, dan duduk di sana, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Korban HOTBEN OPUSUNGGU sambil membawa minuman Kopi nya sambil berjalan menuju ke warung milik Sdr. GITO, kemudian terjadi kembali pertengkaran antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Terdakwa menyiramkan air kopi yang Terdakwa bawa ke pada Korban HOTBEN OPUSUNGGU dan mengenai dada Korban HOTBEN OPUSUNGGU, sehingga menyebabkan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung pingsan, selanjutnya Korban HOTBEN OPUSUNGGU dibawa ke rumah sakit husada bunda, sesampai di rumah sakit Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung di bawa ke ruang IGD, dan sekitar 30 menit kemudian perawat rumah sakit husada bunda mengatakan bahwa korban HOTBEN OPUSUNGGU sudah meninggal dunia,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban HOTBEN OPUSUNGGU luka lecet sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No. 044/RSIA-HB/2022/079 tanggal 07 Februari 2022 atas nama korban HOTBEN OPUSUNGGU yang ditandatangani oleh dr. SYAFLI RANDI YURNDANA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Mayat dijumpai dalam keadaan terbujur kaku diatas Kasur kapuk dengan setelan jas Kuning keki, Kemeja bewarna krim muda, dasi coklat muda bercorak bentol-bentol coklat, dan celana bewarna kuning keki senada dengan jas.
2. Pada mayat ditemukan :
 - e. Luka lecet berbentuk bulat pada dahi kiri, 2,5 cm dari garis tengah tubuh, 1,5 cm dibawah batas rambut bagian depan, dengan ukuran diameter 0,5 cm
 - f. Luka lecet berbentuk bulat pada alis mata kiri bagian luar, dengan ukuran diameter 0,3 cm
 - g. Luka lecet berbentuk garis di bagian samping kiri depan kepala, sejajar sudut luar alis mata kiri dengan sudut atas telinga kiri, memanjang dari batas depan telinga kiri ke batas rambut bagian depan, dengan ukuran 3x0,2 cm
 - h. Luka memar di sudut luar mata kiri
3. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dari leher sampai ujung kaki karena sudah memakai setelan jas lengkap dan keluarga menolak untuk dibukakan setelan jas pada mayat rsebu
4. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Kesimpulan :

telah diperiksa mayat laki-laki berumur 67 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kiri, alis mata kiri, kepala bagian kiri depan, serta memar pada sudut mata kiri luar. Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Pidana Dr. ERDIANTOM, SH.Mhum yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Ahli pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib menerangkan perbuatan memukul korban sebanyak 1 kali di bagian muka dengan menggunakan tangannya sebelah kanan, yang menyebabkan korban tiba tiba pingsan lalu terjatuh ke tanah, dapat dikaulifikasi sebagai perbuatan penganiayaan, yang jika akibat perbuatan tersebut adalah korban meninggal dunia, maka dalam hal ini dapat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



dikualifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Tidak dilakukannya autopsi tidak menyebabkan tidak terbuktinya tindak pidana penganiayaan karena, autopsi hanya lah satu dari 5 alat bukti. Dalam hal ini terdapat saksi-saksi yang melihat ada pemukulan. Kalaupun tidak dapat dibuktikan bahwa ada hubungan antara kematian dengan penganiayaan, maka setidaknya dalam kasus ini daat dipersangkakan tindak pidana penganiayaan biasa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARLON OPPUSUNGGU Bin HOTBEN OPPUSUNGGU (Aim) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada orang tua saksi yaitu terdakwa dan saksi hanya melihat korban memar sebelah kiri dibagian muka, dan luka dibagian kening;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari ibu saksi yang menelepon saksi pada tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib yang mengatakan bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa terakhir kali saksi bersama korban sebelum kejadian adalah Sdr. AMI SIREGAR yang mana pada saat itu korban sedang berada di kedai Sdr. AMI SIREGAR;



- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah Sdr. SUGENG SUPRIYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia pada saat berada di rumah sakit Husada Bunda;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. AMINULLAH SIREGAR Bin BANGAR SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di Simpang Panca Dusun Terang, saksi sedang berada di warung saksi untuk berjualan dan di warung tersebut banyak masyarakat yang duduk di warung milik saksi, salah satunya adalah korban dan terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang bermain batu domino dan korban berdiri melihat tersebut, dan pada saat itu terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa kemudian dipisahkan oleh orang yang berada di warung saksi, dan setelah dipisahkan dan situasi aman terdakwa dan korban membayar minuman kepada saksi, dan berselang dua menit terjadi keributan disamping warung saksi, dan saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi sedang memasak, kemudian Sdr. ROFI datang kepada saksi dan mengatakan "opung pingsan" mendengar hal tersebut saksi langsung keluar warung dan melihat kondisi korban dan pada saat itu saksi melihat korban sudah diangkat keatas becak Sdr. SONANG dan dibawa ke rumah sakit Husada Bunda dan kemudian Sdr. RIAN datang ke warung saksi dan mengatakan bahwa opung sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban karena pada saat itu saksi sedang berada di dapur;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. DAME SIMATUPANG Als TUPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang main domino di warung Sdr. AMI bersama dengan terdakwa, Sdr. SONANG dan Sdr. OCU kemudian sekitar 15 menit datang korban ke meja tempat kami main domino dan duduk diantara Sdr. SONANG dan Sdr. OCU dan pada saat main domino korban menunjuk batu dari Sdr. OCU kemudian terdakwa menegur dengan berkata “jangan ngajari lah pung” kemudian korban menjawab “suka-suka akulah” dan terdakwa menjawab “jangan gitulah” kemudian korban kemudian korban menjawab “main-main gitu aja pun” lalu terdakwa menjawab “diam ajalah” lalu korban menjawab lagi “sepele kali kau sama aku, macam anak-anak aku kau buat” dan korban berdiri lalu terdakwa juga berdiri dan mengatakan “pukullah aku, pukul lah” sambil membuka bajunya kemudian orang yang berada di warung tersebut melera;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban tidak pernah bertengkar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



4. AFRIJAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban;
- Bahwa pada waktu saksi sedang berada di warung Sdr. AMI untuk melihat orang main domino saksi melihat korban dan terdakwa kemudian beberapa menit kemudian korban dan terdakwa bertengkar mulut dan saksi bersama orang yang ada di warung memegang korban dan terdakwa untuk melerai kemudian setelah tenang saksi pun menyuruh korban pulang tapi korban tidak mau dengan mengatakan "biarkan aku disini" kemudian saksi kembali ke kedai sedangkan korban berada di kedai GITO dan tidak beberapa menit kemudian saksi melihat korban tergeletak ditanah dan orang-orang membawa korban kerumah sakit dan sesampai dirumah sakit korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa korban tergeletak di samping warung tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban tidak pernah bertengkar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa tidak ada memiliki masalah dengan Sdr H OPUNGSUNGGU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Korban HOTBEN OPPUSUNGGU tersebut awalnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban HOTBEN OPPUSUNGGU dan tak lama kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan sdr H OPUNG SUNGGU;
- Bahwa Terdakwa mengakui terjadinya penganiayaan terhadap Korban HOTBEN OPPUSUNGGU tersebut terjadi di Simpang Panca Dusun terang bulan desa salo kec salo kab kampar tepatnya di warung milik sdr REGAR;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa sedang bermain domino di kedai Sdr. AMI yang berada di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar bersama dengan Saksi IRWAN EFENDI HARAHAHAP, Saksi TUPANG, dan Sdr.UNGKAI, lalu sekitar 15 menit kemudian, Korban HOTBEN OPUSUNGGU datang ke Meja tempat Terdakwa dan para Saksi bermain Domino, dan duduk di antara Saksi IRWAN EFENDI HARAHAHAP dan Sdr. UNGKAI, dan pada saat bermain domino, Korban HOTBEN OPUSUNGGU menunjuk batu dari Sdr. UNGKAI, kemudian Terdakwa menegur Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan kata kata “ Jangan ngajari lah pung”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab” Suka Suka akulah”, dan Terdakwa menjawab “ jangan gitu lah “, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Main main gitu aja pun”, lalu Sugeng menjawab “ Sudah la pung, diam ajalah”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Sepele kali kau sama aku , macam anak anak kau buat aku”, dan Terdakwa menjawab “ Aku pun Bukan anak anak lagi”, kemudian Korban HOTBEN OPUSUNGGU berdiri , lalu Terdakwa berdiri dan mengatakan “ Pukul lah aku , pukul lah aku, apa maumu” sambil membuka bajunya, lalu terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Korban HOTBEN OPUSUNGGU memaki Terdakwa dengan menggunakan bahasa batak “ Bujanginam Kau, Bodat Kau, Bujang Maksiabi kau” aku tidak sur sama kau bagus kelahi kita lagi, lalu Terdakwa yang tidak terima perkataan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung memukul Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kuat dan mengenai bagain wajah sebelah kiri di dekat pelipis Korban HOTBEN OPUSUNGGU, kemudian orang yang berada di Kedai AMI tersebut meleraai pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, setelah di leraai dan keadaan sudah mulai dingin, Korban HOTBEN OPUSUNGGU pergi ke warung Sdr. GITO yang bersebelahan dengan Kedai milik Sdr, AMI, dan duduk di sana, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Korban HOTBEN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OPUSUNGGU sambil membawa minuman Kopi nya sambil berjalan menuju ke warung milik Sdr. GITO, kemudian terjadi kembali pertengkaran antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Terdakwa menyiramkan air kopi yang Terdakwa bawa ke pada Korban HOTBEN OPUSUNGGU dan mengengai dada Korban HOTBEN OPUSUNGGU, sehingga menyebabkan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung pingsan, selanjutnya Korban HOTBEN OPUSUNGGU dibawa ke rumah sakit husada bunda, sesampai di rumah sakit Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung di bawa ke ruang IGD, dan sekitar 30 menit kemudian perawat rumah sakit husada bunda mengatakan bahwa korban HOTBEN OPUSUNGGU sudah meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca hasil Visum Et Repertum No. 044/RSIA-HB/2022/079 tanggal 07 Februari 2022 atas nama korban HOTBEN OPUSUNGGU yang ditandatangani oleh dr. SYAFI RANDI YURNDANA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda yang melakukan pemeriksaan terhadap korban , yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Mayat dijumpai dalam keadaan terbujur kaku diatas Kasur kapuk dengan setelan jas Kuning keki, Kemeja bewarna krim muda, dasi coklat muda bercorak bentol-bentol coklat, dan celana bewarna kuning keki senada dengan jas.
2. Pada mayat ditemukan :
 - i. Luka lecet berbentuk bulat pada dahi kiri, 2,5 cm dari garis tengah tubuh, 1,5 cm dibawah batas rambut bagian depan, dengan ukuran diameter 0,5 cm
 - ii. Luka lecet berbentuk bulat pada alis mata kiri bagian luar, dengan ukuran diameter 0,3 cm
 - iii. Luka lecet berbentuk garis di bagian samping kiri depan kepala, sejajar sudut luar alis mata kiri dengan sudut atas telinga kiri, memanjang dari batas depan telinga kiri ke batas rambut bagian depan, dengan ukuran 3x0,2 cm
 - iv. Luka memar di sudut luar mata kiri



3. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dari leher sampai ujung kaki karena sudah memakai setelan jas lengkap dan keluarga menolak untuk dibukakan setelan jas pada mayat tersebut.
4. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Kesimpulan :

telah diperiksa mayat laki-laki berumur 67 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kiri, alis mata kiri, kepala bagian kiri depan, serta memar pada sudut mata kiri luar. Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa tidak ada memiliki masalah dengan Sdr H OPUNGSUNGGU;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Korban HOTBEN OPPUSUNGGU tersebut awalnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban HOTBEN OPPUSUNGGU dan tak lama kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan sdr H OPUNG SUNGGU;
- Bahwa Terdakwa mengakui terjadinya penganiayaan terhadap Korban HOTBEN OPPUSUNGGU tersebut terjadi di Simpang Panca Dusun terang bulan desa salo kec salo kab kampar tepatnya di warung milik sdr REGAR;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa sedang bermain domino di kedai Sdr. AMI yang berada di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar bersama dengan Saksi IRWAN EFENDI HARAHAH, Saksi TUPANG, dan Sdr.UNGKAI, lalu sekitar 15 menit kemudian, Korban HOTBEN OPUSUNGGU datang ke Meja tempat Terdakwa dan para Saksi bermain Domino, dan duduk di antara Saksi IRWAN EFENDI HARAHAH dan Sdr. UNGKAI, dan pada saat bermain domino, Korban HOTBEN OPUSUNGGU menunjuk batu dari Sdr. UNGKAI, kemudian Terdakwa menegur Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan kata kata “ Jangan ngajari lah pung”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



menjawab” Suka Suka akulah”, dan Terdakwa menjawab “ jangan gitu lah “, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Main main gitu aja pun”, lalu Sugeng menjawab “ Sudah la pung, diam ajalah”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Sepele kali kau sama aku , macam anak anak kau buat aku”, dan Terdakwa menjawab “ Aku pun Bukan anak anak lagi”, kemudian Korban HOTBEN OPUSUNGGU berdiri , lalu Terdakwa berdiri dan mengatakan “ Pukul lah aku , pukul lah aku, apa maumu” sambil membuka bajunya, lalu terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Korban HOTBEN OPUSUNGGU memaki Terdakwa dengan menggunakan bahasa batak “ Bujanginam Kau, Bodat Kau, Bujang Maksiabi kau” aku tidak sur sama kau bagus kelahi kita lagi, lalu Terdakwa yang tidak terima perkataan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung memukul Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kuat dan mengenai bagian wajah sebelah kiri di dekat pelipis Korban HOTBEN OPUSUNGGU, kemudian orang yang berada di Kedai AML tersebut meleraikan pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, setelah di leraikan dan keadaan sudah mulai dingin, Korban HOTBEN OPUSUNGGU pergi ke warung Sdr. GITO yang bersebelahan dengan Kedai milik Sdr, AML, dan duduk di sana, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Korban HOTBEN OPUSUNGGU sambil membawa minuman Kopi nya sambil berjalan menuju ke warung milik Sdr. GITO, kemudian terjadi kembali pertengkaran antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Terdakwa menyiramkan air kopi yang Terdakwa bawa ke pada Korban HOTBEN OPUSUNGGU dan mengenai dada Korban HOTBEN OPUSUNGGU, sehingga menyebabkan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung pingsan;

- Bahwa selanjutnya Korban HOTBEN OPUSUNGGU dibawa ke rumah sakit husada bunda, sesampai di rumah sakit Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung di bawa ke ruang IGD, dan sekitar 30 menit kemudian perawat rumah sakit husada bunda mengatakan bahwa korban HOTBEN OPUSUNGGU sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 044/RSIA-HB/2022/079 tanggal 07 Februari 2022 atas nama korban HOTBEN OPUSUNGGU yang ditandatangani oleh dr. SYAFLI RANDI YURNDANA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda yang melakukan pemeriksaan terhadap korban , yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
 1. Mayat dijumpai dalam keadaan terbujur kaku diatas Kasur kapuk dengan setelan jas Kuning keki, Kemeja bewarna krim muda, dasi coklat muda

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



bercorak bentol-bentol coklat, dan celana berwarna kuning keki senada dengan jas.

2. Pada mayat ditemukan :

- i. Luka lecet berbentuk bulat pada dahi kiri, 2,5 cm dari garis tengah tubuh, 1,5 cm dibawah batas rambut bagian depan, dengan ukuran diameter 0,5 cm
 - ii. Luka lecet berbentuk bulat pada alis mata kiri bagian luar, dengan ukuran diameter 0,3 cm
 - iii. Luka lecet berbentuk garis di bagian samping kiri depan kepala, sejajar sudut luar alis mata kiri dengan sudut atas telinga kiri, memanjang dari batas depan telinga kiri ke batas rambut bagian depan, dengan ukuran 3x0,2 cm
 - iv. Luka memar di sudut luar mata kiri
3. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dari leher sampai ujung kaki karena sudah memakai setelan jas lengkap dan keluarga menolak untuk dibukakan setelan jas pada mayat tersebut.
4. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Kesimpulan :

telah diperiksa mayat laki-laki berumur 67 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kiri, alis mata kiri, kepala bagian kiri depan, serta memar pada sudut mata kiri luar. Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang, para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah terdakwa SUGENG SUPRIYANTO Als SUGENG Bin SABANI (Alm) yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa kualifikasi penganiayaan menurut doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dan menurut Majelis Hakim pembuktian atas penganiayaan adalah cukup,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan visum et refertum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa tidak ada memiliki masalah dengan Sdr H OPUNGSUNGGU;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Korban HOTBEN OPPUSUNGGU tersebut awalnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban HOTBEN OPPUSUNGGU dan tak lama kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan sdr H OPUNG SUNGGU;
- Bahwa Terdakwa mengakui terjadinya penganiayaan terhadap Korban HOTBEN OPPUSUNGGU tersebut terjadi di Simpang Panca Dusun terang bulan desa salo kec salo kab kampar tepatnya di warung milik sdr REGAR;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa sedang bermain domino di kedai Sdr. AMI yang berada di Simpang Panca Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar bersama dengan Saksi IRWAN EFENDI HARAHAHAP, Saksi TUPANG, dan Sdr.UNGKAI, lalu sekitar 15 menit kemudian, Korban HOTBEN OPUSUNGGU datang ke Meja tempat Terdakwa dan para Saksi bermain Domino, dan duduk di antara Saksi IRWAN EFENDI HARAHAHAP dan Sdr. UNGKAI, dan pada saat bermain domino, Korban HOTBEN OPUSUNGGU menunjuk batu dari Sdr. UNGKAI, kemudian Terdakwa menegur Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan kata kata “ Jangan ngajari lah pung”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab” Suka Suka akulah”, dan Terdakwa menjawab “ jangan gitu lah “, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Main main gitu aja pun”, lalu Sugeng menjawab “ Sudah la pung, diam ajalah”, kemudian HOTBEN OPUSUNGGU menjawab “ Sepele kali kau sama aku , macam anak anak kau buat aku”, dan Terdakwa menjawab “ Aku pun Bukan anak anak lagi”, kemudian Korban HOTBEN OPUSUNGGU berdiri , lalu Terdakwa berdiri dan mengatakan “ Pukul lah aku , pukul lah aku, apa maumu” sambil membuka bajunya, lalu terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Korban HOTBEN OPUSUNGGU memaki Terdakwa dengan menggunakan bahasa batak “ Bujanginam Kau, Bodat Kau,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bujang Maksiabi kau” aku tidak sur sama kau bagus kelahi kita lagi, lalu Terdakwa yang tidak terima perkataan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung memukul Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kuat dan mengenai bagian wajah sebelah kiri di dekat pelipis Korban HOTBEN OPUSUNGGU, kemudian orang yang berada di Kedai AMI tersebut meleraikan pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, setelah di leraikan keadaan sudah mulai dingin, Korban HOTBEN OPUSUNGGU pergi ke warung Sdr. GITO yang bersebelahan dengan Kedai milik Sdr, AMI, dan duduk di sana, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Korban HOTBEN OPUSUNGGU sambil membawa minuman Kopi nya sambil berjalan menuju ke warung milik Sdr. GITO, kemudian terjadi kembali pertengkaran antara Terdakwa dan Korban HOTBEN OPUSUNGGU, dimana saat itu Terdakwa menyiramkan air kopi yang Terdakwa bawa ke pada Korban HOTBEN OPUSUNGGU dan mengengai dada Korban HOTBEN OPUSUNGGU, sehingga menyebabkan Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung pingsan;

- Bahwa selanjutnya Korban HOTBEN OPUSUNGGU dibawa ke rumah sakit husada bunda, sesampai di rumah sakit Korban HOTBEN OPUSUNGGU langsung di bawa ke ruang IGD, dan sekitar 30 menit kemudian perawat rumah sakit husada bunda mengatakan bahwa korban HOTBEN OPUSUNGGU sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara terdakwa dan korban mengalami pertengkaran mulut dan tidak menerima perkataan korban maka terdakwa langsung memukul Korban HOTBEN OPUSUNGGU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan kuat dan mengenai bagian wajah sebelah kiri di dekat pelipis Korban HOTBEN OPUSUNGGU kemudian dileraikan oleh orang-orang yang berada di warung Sdr. AMI kemudian korban dibawa keluar dari warung dan tidak beberapa lama korban pingsan lalu dibawa ke rumah sakit Husada Bunda dan sesampai di rumah sakit korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 044/RSIA-HB/2022/079 tanggal 07 Februari 2022 atas nama korban HOTBEN OPUSUNGGU yang ditandatangani oleh dr. SYAFRI RANDI YURNANDA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Mayat dijumpai dalam keadaan terbujur kaku diatas Kasur kapuk dengan setelan jas Kuning keki, Kemeja berwarna krim muda, dasi coklat muda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



bercorak bentol-bentol coklat, dan celana berwarna kuning keki senada dengan jas.

2. Pada mayat ditemukan :
 - i. Luka lecet berbentuk bulat pada dahi kiri, 2,5 cm dari garis tengah tubuh, 1,5 cm dibawah batas rambut bagian depan, dengan ukuran diameter 0,5 cm
 - ii. Luka lecet berbentuk bulat pada alis mata kiri bagian luar, dengan ukuran diameter 0,3 cm
 - iii. Luka lecet berbentuk garis di bagian samping kiri depan kepala, sejajar sudut luar alis mata kiri dengan sudut atas telinga kiri, memanjang dari batas depan telinga kiri ke batas rambut bagian depan, dengan ukuran 3x0,2 cm
 - iv. Luka memar di sudut luar mata kiri
3. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dari leher sampai ujung kaki karena sudah memakai setelan jas lengkap dan keluarga menolak untuk dibukakan setelan jas pada mayat tersebut;
4. Pada Mayat tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Kesimpulan :

telah diperiksa mayat laki-laki berumur 67 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kiri, alis mata kiri, kepala bagian kiri depan, serta memar pada sudut mata kiri luar. Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban HOTBEN OPPUSUNGGU meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selanjutnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SUPRIYANTO Als SUGENG Bin SABANI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam merk Dolphin;Dikembalikan kepada ahli waris yakni saksi SARLON OPPUSUNGGU;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H, sebagai Hakim Ketua, ANGELIA RENATA, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H sebagai Hakim Ketua, NELI GUSTI ADE, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI SETIAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh SALMAN ALFARIZI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade S.H

Ratna Dewi Darimi, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H